



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jaini Kaoi Bin Kaoi;**
2. Tempat lahir : Lubok Pempeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tani Makmur, Desa Cek Mbon, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Jaini Kaoi Bin Kaoi ditangkap pada tanggal 22 April 2020;

Terdakwa Jaini Kaoi Bin Kaoi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 23 April 2020 sampai dengan 8 Mei 2020;

Terdakwa Jaini Kaoi Bin Kaoi ditanggihkan penahanannya berdasarkan Surat Penetapan penangguhan Penahanan dari Penyidik pada tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa Jaini Kaoi Bin Kaoi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JAINI KAOI BIN KAOI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)**" yaitu melanggar **52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAINI KAOI BIN KAOI** dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa **tetap ditahan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin sedot minyak
 - 1 (satu) unit motor penggerak warna orange merk FETCH
 - 1 (satu) buah TAK penampung minyak
 - 7 (tujuh) buah fiber berisi minyak mentah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari majelis hakim karena Terdakwa masih memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JAINI KAOI BIN KAOI** bersama-sama dengan sdr. **ISKANDAR BIN SAMIDIN RAHIM** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun kembang Jaya Desa Lubuk Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, pihak kepolisian Polres Aceh Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yaitu ISKANDAR BIN SAMIDIN RAHIM.
- Bahwa dilakukannya penagkpan terhadap diri terdakwa karena terdakwa telah melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi yang terjadi di Dusun Kembang Jaya Desa Seuneubok Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur. Bahwa benar yang telah melakukan kegiatan pencucian sumur telaga minyak atau telah terjadi tindak pidana Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama atau tanpa dokumen yang sah.
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa Satu Unit Mesin Sedot Minyak (Kompresor), Satu Unit Motor penggerak (Kompresor) Warna Orange Merk Fetch, Satu Buah Tak Penampung Minyak, danTujuh Buah Drum Fiber berisikan Minyak Mentah bersifat menyusut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peran tersangka adalah sebagai pengelola dan pengatur pekerjaan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa dan sdr. ISKANDAR BIN SAMIDIN RAHIM melakukan eksplorasi minyak secara ilegal tersebut ialah untuk mendapatkan hasil bumi berupa minyak yang pada nantinya minyak tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut nantinya akan dibagi kepada orang-orang yang terlibat pada kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan/memohonkan peizinan bagi pelaku usaha atau perorangan dalam hal kegiatan Eksploitasi dan Eksploitasi berdasarkan pasal 1 ayat 7 UU Nomor 22 tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi dan Berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU Nomor 22 tahun 2001, Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana dan yang berhak melakukan kegiatan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi adalah Berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU Nomor 22 tahun 2001.
- Bahwa Ahli MUHAMAD IHSAN, S.T menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 huruf a PP 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Pengolahan meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi dan/atau Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/ atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Dengan demikian kegiatan untuk memperoleh bagian-bagian dari pengolahan minyak bumi menjadi Bahan Bakar Minyak merupakan kegiatan usaha pengolahan yang wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan sebagaimana ketentuan pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa **JAINI KAOI BIN KAOI** bersama-sama dengan sdr. ISKANDAR BIN SAMIDIN RAHIM pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun kembang Jaya Desa Lubuk Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, pihak kepolisian Polres Aceh Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yaitu ISKANDAR BIN SAMIDIN RAHIM.
- Bahwa dilakukannya penagkpan terhadap diri terdakwa karena terdakwa telah melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi yang terjadi di Dusun Kembang Jaya Desa Seuneubok Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur. Bahwa benar yang telah melakukan kegiatan pencucian sumur telaga minyak atau telah terjadi tindak pidana Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama atau tanpa dokumen yang sah.
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa Satu Unit Mesin Sedot Minyak (Kompresor), Satu Unit Motor penggerak (Kompresor) Warna Orange Merk Fetch, Satu Buah Tak Penampung Minyak, dan Tujuh Buah Drum Fiber berisikan Minyak Mentah bersifat menyusut.
- bahwa peran tersangka adalah sebagai pengelola dan pengatur pekerjaan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa telah melakukan eksplorasi/eksploitasi tanpa memiliki izin pengolahan.
- Bahwa tujuan terdakwa dan sdr. ISKANDAR BIN SAMIDIN RAHIM melakukan eksplorasi minyak secara ilegal tersebut ialah untuk mendapatkan hasil bumi berupa minyak yang pada nantinya minyak tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut nantinya akan dibagi kepada orang-orang yang terlibat pada kegiatan tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan/memohonkan peizinan bagi pelaku usaha atau perorangan dalam hal kegiatan Eksploitasi dan Eksploitasi berdasarkan pasal 1 ayat 7 UU Nomor 22 tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi dan Berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU Nomor 22 tahun 2001, Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana dan yang berhak melakukan kegiatan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi adalah Berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU Nomor 22 tahun 2001.
- Bahwa Ahli MUHAMAD IHSAN, S.T menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 huruf a PP 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Pengolahan meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi dan/atau Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/ atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Dengan demikian kegiatan untuk memperoleh bagian-bagian dari pengolahan minyak bumi menjadi Bahan Bakar Minyak merupakan kegiatan usaha pengolahan yang wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan sebagaimana ketentuan pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adrian Deny Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi bersama beberapa orang anggota Resmob Polres Aceh Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Dusun Kembang Jaya Desa Lubuk Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, ada satu kegiatan pencucian sumur telaga minyak peninggalan perusahaan asamera dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi yang dimaksud ternyata benar bahwa ada satu kegiatan pencucian sumur telaga minyak peninggalan perusahaan asamera, lantas kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengamankan kegiatan tersebut dan kemudian saksi mengamankan orang yang ada di lokasi tersebut;

- Bahwa, kemudian Saksi bertanya kepada kepada orang tersebut dan menyebutkan tempat ini adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi menyusur orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk Bertanya mengenai kepemilikan tempat tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi menanyakan terkait kepemilikan tempat tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia hanya pengelola dan penanggungjawab kegiatan tersebut;
- Bahwa, barang yang turut serta diamankan adalah :
 - Satu Unit Mesin Sedot Minyak (Kompresor);
 - Satu Unit Motor penggerak (Kompresor) Warna Orange Merk Fetch;
 - Satu Buah Tak Penampung Minyak;
 - Tujuh Buah Drum Fiber berisikan Minyak Mentah bersifat menyusut;
- Bahwa, setelah saksi menangkap orang tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya membawa langsung ke Polres Aceh Timur guna proses Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dikarenakan tersangka tidak melengkapi surat-surat dan perijinan yang sah atas kegiatan yang telah dilakukan nya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan hasil bumi berupa bahan bakar minyak mentah dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut awal mulanya mencari lubang atau mulut sumur telaga peninggalan perusahaan asamera (yang pada sebelumnya bergerak di bidang Migas) setelah mendapatkannya kemudian mereka membuka penutup sumur tersebut dengan menggunakan alat alat yang telah disediakan dan kemudian melakukan pencucian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumur tersebut hingga akhirnya mendapatkan bahan bakar minyak mentah tersebut;

- Bahwa, setelah mendapatkan bahan bakar minyak mentah tersebut, kemudian tersangka akan menjual bahan bakar minyak mentah tersebut kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah liter dari bahan bakar minyak yang telah saksi amankan, akan tetapi bahan bakar minyak mentah yang berhasil saksi amankan atas kegiatan yang dilakukan oleh tersangka adalah sebanyak tujuh buah drum fiber ukuran 200 (dua ratus) Liter;
 - Bahwa, Saksi menerangkan peran dari Terdakwa adalah sebagai pengelola atau penanggung jawab dari kegiatan pencucian sumur telaga minyak tersebut;
 - Bahwa, pemilik modal kegiatan tersebut adalah seseorang yang bernama Budi dan kegiatan tersebut tidak memiliki izin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. **Muhammad Irzi Sahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi bersama beberapa orang anggota Resmob Polres Aceh Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kembang Jaya Desa Lubuk Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, ada satu kegiatan pencucian sumur telaga minyak peninggalan perusahaan asamera dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi yang dimaksud ternyata benar bahwa ada satu kegiatan pencucian sumur telaga minyak peninggalan perusahaan asamera, lantas kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengamankan kegiatan tersebut dan kemudian saksi mengamankan orang yang ada di lokasi tersebut;
 - Bahwa, kemudian Saksi bertanya kepada kepada orang tersebut dan menyebutkan tempat ini adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi menyusur orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghubungi Terdakwa untuk Bertanya mengenai kepemilikan tempat tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut;

- Bahwa, kemudian Saksi menanyakan terkait kepemilikan tempat tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia hanya pengelola dan penanggungjawab kegiatan tersebut;
- Bahwa, barang yang turut serta diamankan adalah :
 - Satu Unit Mesin Sedot Minyak (Kompresor);
 - Satu Unit Motor penggerak (Kompresor) Warna Orange Merk Fetch;
 - Satu Buah Tak Penampung Minyak;
 - Tujuh Buah Drum Fiber berisikan Minyak Mentah bersifat menyusut;
- Bahwa, setelah saksi menangkap orang tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya membawa langsung ke Polres Aceh Timur guna proses Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dikarenakan tersangka tidak melengkapi surat-surat dan perijinan yang sah atas kegiatan yang telah dilakukan nya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan hasil bumi berupa bahan bakar minyak mentah dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut awal mulanya mencari lubang atau mulut sumur telaga peninggalan perusahaan asamera (yang pada sebelumnya bergerak di bidang Migas) setelah mendapatkannya kemudian mereka membuka penutup sumur tersebut dengan menggunakan alat alat yang telah disediakan dan kemudian melakukan pencucian sumur tersebut hingga akhirnya mendapatkan bahan bakar minyak mentah tersebut;
- Bahwa, setelah mendapatkan bahan bakar minyak mentah tersebut, kemudian tersangka akan menjual bahan bakar minyak mentah tersebut kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah liter dari bahan bakar minyak yang telah saksi amankan, akan tetapi bahan bakar minyak mentah yang berhasil saksi amankan atas kegiatan yang dilakukan oleh tersangka adalah sebanyak tujuh buah drum fiber ukuran 200 (dua ratus) Liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan peran dari Terdakwa adalah sebagai pengelola atau penanggung jawab dari kegiatan pencucian sumur telaga minyak tersebut;
- Bahwa, pemilik modal kegiatan tersebut adalah seseorang yang bernama Budi dan kegiatan tersebut tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekira pukul 15.00 WIB di Dusun kembang Jaya Desa Lubuk Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dimana pada saat itu anggota Terdakwa menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Adrian Deny Putra dan Saksi Muhammad Irzi Sahputra dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa, kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah pencucian sumur telaga Minyak peninggalan perusahaan asamera untuk mendapatkan hasil bumi berupa Minyak Mentah;
- Bahwa kegiatan tersebut terdakwa lakukan di lahan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Padang Permai Palma yang berada di Dusun kembang Jaya Desa Lubuk Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut pertama kali awal bulan Maret 2019 atau sekitar satu tahun setengah;
- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan tersebut tidak hanya Terdakwa sendiri melainkan bersama dengan beberapa orang lainnya;
- Bahwa alat alat yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut diantara :
 1. 1 (satu) Unit Rek yang digunakan untuk membersihkan bagian dalam lubang pada pipa;
 2. 1 (Satu) Unit Motor Penggerak (Kompresor) yang digunakan untuk memberikan tekanan pada lubang agar air dan minyak menyembur keluar;
 3. 1 (satu) buah Selang berbahan plastik warna Orange yang panjang nya + 300 (tiga ratus) Meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 15 (lima belas) Drum ukuran 200 Liter.;

- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan tersebut terlebih dahulu Terdakwa dan rekan rekan lainnya mencari lahan atau lokasi yang diduga terdapat sumur telaga peninggalan perusahaan asamera kemudian setelah mendapatkan sumur tersebut dan yang di duga masih terdapat hasil bumi berupa minyak mentah dan dikarenakan kami sudah mengetahui titik dimana lubang tersebut maka kemudian kami mengorek tanah dan kemudian mendapatkan lubang tersebut dan kemudian kami langsung menyambungkan kepala kran tersebut dengan selang yang telah kami siapkan dan kemudian kami hanya menunggu minyak mentah tersebut keluar dengan sendirinya dan apabila minyak mentah tersebut telah keluar maka kemudian kami menampung minyak mentah tersebut ke dalam Drum air ukuran 1000 Liter yang telah kami siapkan dan kemudian kami memisahkan antara minyak mentah dengan air setelah dilihat minyak mentah tersebut sudah terpisah dengan air maka selanjutnya kami akan memasukan minyak mentah tersebut ke dalam Drum Drum yang telah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa banyak hasil yang diperoleh sejak melakukan kegiatan tersebut, akan tetapi hasil dalam kurun waktu sebulan terakhir yang kami dapatkan kurang lebih sekitar 150 (Seratus Lima Puluh) Drum ukuran 200 Liter;
- Bahwa untuk pemodal dalam kegiatan tersebut adalah seseorang yang bernama Budi warga Ds. Buket Selamat Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur sedangkan untuk biaya yang telah dihabiskan dalam kegiatan tersebut sekitar RP 150.000.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengelola dan pengatur pekerjaan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa hasil kegiatan tersebut berupa minyak mentah tersebut terdakwa jual kemasyarakat yang ada di kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual Minyak Mentah tersebut dengan harga Rp500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per/Drum;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan hasil bumi berupa minyak yang kemudian hasil bumi berupa Minyak tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan akan mendapat keuntungan berupa uang dan dengan uang tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari;

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari kegiatan tersebut adalah sebesar Rp2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) per bulannya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh tersangka melakukan kegiatan tersebut dan upah atau gaji yang akan tersangka dapatkan adalah sistem bagi hasil, sehingga nantinya setelah melakukan kegiatan tersebut keuntungan dari kegiatan tersebut akan dibagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin sedot minyak;
- 1 (satu) unit motor penggerak warna orange merk FETCH;
- 1 (satu) buah TAK penampung minyak;
- 7 (tujuh) buah fiber berisi minyak mentah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para saksi bersama beberapa orang anggota Resmob Polres Aceh Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, sebelumnya Para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kembang Jaya Desa Lubuk Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, ada satu kegiatan pencucian sumur telaga minyak peninggalan perusahaan asamera dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi yang dimaksud ternyata benar bahwa ada satu kegiatan pencucian sumur telaga minyak peninggalan perusahaan asamera, lantas kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengamankan kegiatan tersebut dan kemudian saksi mengamankan orang yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi bertanya kepada kepada orang tersebut dan menyebutkan tempat ini adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi menyusur orang tersebut menghubungi Terdakwa untuk Bertanya mengenai kepemilikan tempat tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi menanyakan terkait kepemilikan tempat tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia hanya pengelola dan penanggungjawab kegiatan tersebut;
- Bahwa, barang yang turut serta diamankan adalah :
 - Satu Unit Mesin Sedot Minyak (Kompresor);
 - Satu Unit Motor penggerak (Kompresor) Warna Orange Merk Fetch;
 - Satu Buah Tak Penampung Minyak;
 - Tujuh Buah Drum Fiber berisikan Minyak Mentah bersifat menyusut.;
- Bahwa, setelah saksi menangkap orang tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya membawa langsung ke Polres Aceh Timur guna proses Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dikarenakan tersangka tidak melengkapi surat-surat dan perijinan yang sah atas kegiatan yang telah dilakukan nya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan hasil bumi berupa bahan bakar minyak mentah kemudian diolah dan dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, setelah mendapatkan bahan bakar minyak mentah tersebut, kemudian tersangka akan menjual bahan bakar minyak mentah tersebut kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah liter dari bahan bakar minyak yang telah saksi amankankan, akan tetapi bahan bakar minyak mentah yang berhasil saksi amankan atas kegiatan yang dilakukan oleh tersangka adalah sebanyak tujuh buah drum fiber ukuran 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa, Saksi menerangkan peran dari Terdakwa adalah sebagai pengelola atau penanggung jawab dari kegiatan pencucian sumur telaga minyak tersebut;
- Bahwa untuk pemodal dalam kegiatan tersebut adalah seseorang yang bernama Budi;
- Bahwa, pemilik modal kegiatan tersebut adalah seseorang yang bernama Budi dan kegiatan tersebut tidak memiliki izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kegiatan tersebut berupa minyak mentah tersebut terdakwa jual kemasyarakat yang ada di kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan harga Rp500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per/Drum;
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari kegiatan tersebut adalah sebesar Rp2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **Jaini Kaoi Bin Kaoi** adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang berkaitan dengan cara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;

Menimbang, bahwa eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Para saksi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kembang Jaya Desa Lubuk Lapang Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, ada satu kegiatan pencucian sumur telaga minyak peninggalan perusahaan asamera, kemudian Para Saksi menanyakan terkait kepemilikan tempat tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia hanya pengelola dan penanggungjawab kegiatan tersebut, kemudian setelah mendapatkan bahan bakar minyak mentah tersebut, kemudian tersangka akan menjual bahan bakar minyak mentah tersebut kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi tidak mengetahui jumlah liter dari bahan bakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak yang telah saksi amankan, akan tetapi bahan bakar minyak mentah yang berhasil saksi amankan atas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebanyak tujuh buah drum fiber ukuran 200 (dua ratus) Liter, pemilik modal kegiatan tersebut adalah seseorang yang bernama Budi dan masih ada beberapa orang lainnya dan kegiatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa dari kegiatan tersebut adalah sebesar Rp2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) per bulannya dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan hasil bumi berupa bahan bakar minyak mentah kemudian diolah dan dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang yang turut serta diamankan adalah :

- Satu Unit Mesin Sedot Minyak (Kompresor);
- Satu Unit Motor penggerak (Kompresor) Warna Orange Merk Fetch;
- Satu Buah Tak Penampung Minyak;
- Tujuh Buah Drum Fiber berisikan Minyak Mentah bersifat menyusut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan cara melakukan pengeboran dan penyelesaian sumur, serta penyimpanan hasil bumi berupa minyak dengan tidak adanya kontrak kerja sama sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan alternatif kesatu maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin sedot minyak;

- 1 (satu) buah TAK penampung minyak;
- 7 (tujuh) buah fiber berisi minyak mentah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berkaitan dengan perkara, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor penggerak warna orange merk FETCH memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam bidang minyak dan gas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaini Kaoi Bin Kaoi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan cara melakukan pengeboran dan penyelesaian sumur, serta penyimpanan hasil bumi berupa minyak dengan tidak adanya kontrak kerja sama** Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sedot minyak;
 - 1 (satu) buah TAK penampung minyak;
 - 7 (tujuh) buah fiber berisi minyak mentah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor penggerak warna orange merk FETCH;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Diherpan, S.H., Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Wahyu Diherpan, S.H

Dto,

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Raden Budiawan Purnama, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)